

KURIKULUM
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN
STANDAR ISI
DAN
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Susiwi S

Pengantar

- ❖ **Kurikulum nasional perlu terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan kebutuhan lokal, nasional dan global.**
- ❖ **Penyempurnaan kurikulum yang berkelanjutan merupakan keharusan agar sistem pendidikan nasional selalu relevan dan kompetitif.**

- ❖ **Penyempurnaan kurikulum tersebut menggunakan pendekatan kompetensi, dimana kemampuan minimal yang harus dicapai oleh peserta didik pada setiap tingkatan kelas dan pada akhir satuan pendidikan dirumuskan secara eksplisit.**
- ❖ **Oleh karena itu kurikulum ini sering disebut sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi.**

Landasan

1. UU RI No.20 Th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP RI No.19 Th2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Standar Isi

SI mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi utk mencapai kompetensi lulusan pd jenjang dan jenis pendidikan tertentu. **Termasuk dalam SI adalah** : Kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap matapelajaran pd setiap semester dr setiap jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah. SI ditetapkan dengan Kepmendiknas No.22 Th 2008.

4. Standar Kompetensi Lulusan

SKL merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yg mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan sebagaimana yg ditetapkan Kepmendiknas No.23 Th 2006

Pengertian

- ↪ **Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.**
- ↪ **Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.**
- ↪ **KTSP terdiri atas tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus.**

- ↳ **Dalam penyusunan KTSP menggunakan Panduan KTSP yang disusun oleh BSNP.**
- ↳ **Tujuan panduan KTSP untuk menjadi acuan bagi satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MA dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum yang akan dilaksanakan pada tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan**

KOMPONEN PENGEMBANGAN KTSP



PANDUAN

KUROPS – SATUAN PENDIDIKAN

PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN KTSP

- 1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.**
- 2. Beragam dan terpadu**
- 3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.**
- 4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan**
- 5. Menyeluruh dan berkesinambungan**
- 6. Belajar sepanjang hayat**
- 7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.**

ACUAN OPERASIONAL PENYUSUNAN KTSP

- 1. Peningkatan iman dan takwa serta ahlak mulia**
- 2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik**
- 3. Keragaman potensi dan karakter daerah dan lingkungan**
- 4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional**
- 5. Tuntutan dunia kerja**

- 6. Perkembangan IPTEKS**
- 7. Agama**
- 8. Dinamika perkembangan global**
- 9. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan**
- 10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat**
- 11. Kesetaraan jender**
- 12. Karakteristik satuan pendidikan (kurikulum hrs dikembangkan sesuai dgn visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan)**

KOMPONEN KTSP

**A. TUJUAN PENDIDIKAN
TINGKAT SATUAN
PENDIDIKAN**

**B. STRUKTUR DAN MUATAN
KURIKULUM TINGKAT
SATUAN PENDIDIKAN**

C. KALENDER PENDIDIKAN

A. TUJUAN PENDIDIKAN TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut:

- 1. Tujuan pendidikan dasar** adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 2. Tujuan pendidikan menengah umum** adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
- 3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan** adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

B. STRUKTUR DAN MUATAN KTSP

- Struktur KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam Standar Isi, yg dikembangkan dari kelompok mata pelajaran sbb.**
 - Agama dan ahlak mulia**
 - Kewarganegaraan dan kepribadian**
 - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**
 - Estetika**
 - Jasmani, olahraga dan kesehatan**



Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yg keluasaan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum.

- 1. Mata pelajaran**
- 2. Muatan lokal**
- 3. Kegiatan Pengembangan diri**
- 4. Pengaturan beban belajar**
- 5. Ketuntasan Belajar**
- 6. Kenaikan Kelas dan kelulusan**
- 7. Penjurusan**
- 8. Pendidikan kecakapan Hidup**
- 9. Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal dan Global**

1. Mata Pelajaran, beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan tertera pada struktur kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi

2. Muatan lokal

- **Merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar untuk setiap jenis muatan lokal yang diselenggarakan.**
- **Satuan pendidikan dapat menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini berarti bahwa dalam satu tahun, satuan pendidikan dapat menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan lokal.**

3. Kegiatan Pengembangan Diri

- Kegiatan pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengeskpresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah.**
- Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.**

- Kegiatan pengembangan diri dapat dilakukan antara lain melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pengembangan karier peserta didik serta kegiatan kepramukaan, kepemimpinan, dan kelompok ilmiah remaja.**
- Pengembangan diri bukan merupakan mata pelajaran. Penilaian kegiatan pengembangan diri dilakukan secara kualitatif, tidak kuantitatif seperti pada mata pelajaran.**

4. Pengaturan Beban Belajar

- Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB baik kategori standar maupun mandiri, SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar**
- Beban belajar dalam sistem kredit semester (SKS) dapat digunakan oleh SMP/MTs/SMPLB kategori mandiri, dan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar.**

- Beban belajar dalam SKS digunakan oleh SMA/MA/SMALB/SMK/MAK kategori mandiri.**
- Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sbgmana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.**
- Pemanfaatan jam pembelajaran tambahan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi, disamping dimanfaatkan untuk mata pelajaran lain yang dianggap penting dan tidak terdapat di dalam struktur kurikulum yang tercantum di dalam Standar Isi.**

- Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP/MTs/SMPLB 0% - 50% dan SMA/MA/SMALB/SMK/MAK 0% - 60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran ybs. Pemanfaatan alokasi waktu tsb mempertimbangkan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi**
- Alokasi waktu untuk praktik, dua jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.**

- Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan struktur, dan kegiatan mandiri tdk terstruktur untuk SMT/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK yg menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sbb.**
 - Satu SKS pada SMP/MTs terdiri atas : 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tdk terstruktur.**
 - Satu SKS pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas : 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tdk terstruktur.**

5. Ketuntasan Belajar

- Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam satu kompetensi dasar berkisar antara 0 – 100%.
- **Kriterian ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%.**
- Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangan kompleksitas SK dan KD, tingkat kemampuan rata-rata peserta didik serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran.
- Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal

- Pelaporan hasil belajar (raport) peserta didik diserahkan pada satuan pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang disusun oleh direktorat teknis terkait.**

6. Kenaikan kelas, dan Kelulusan

- Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas diatur oleh masing-masing direktorat teknis terkait.**

- **Sesuai dengan ketentuan PP 19/2005 pasal 72 Ayat (1), peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah:**
 - **Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;**
 - **Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan ahlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani,olahraga, dan kesehatan;**
 - **Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran IPTEK; dan**
 - **Lulus Ujian Nasional.**

7. Penjurusan

- Penjurusan dilakukan pada kelas XI dan XII di SMA/MA.**
- Kriteria penjurusan diatur oleh direktorat teknis terkait.**
- Penjurusan pada SMK/MAK didasarkan pada spektrum pendidikan kejuruan yang diatur oleh direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan**

8. Pendidikan Kecakapan Hidup

- a. Kurikulum untuk SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK dpt memasukkan pendidikan kecakapan hidup, yg mencakup kecakapan pribadi, sosial, akademik dan/atau kecakapan vokasional.**
- b. Dapat merupakan bagian dari pendidikan semua mata pelajaran**
- c. Dapat diperoleh dari peserta didik dari satuan pendidikan ybs dan atau dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal.**

9. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

- a. Kurikulum untuk semua satuan pendidikan dapat memasukkan pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.**
- b. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan bagian dari semua mata pelajaran.**
- c. Pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan formal lain dan/atau nonformal yg sudah memperoleh akreditasi.**

10. Kalender Pendidikan

Satuan pendidikan dapat menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Standar Isi.

PELAKSANAAN PENYUSUNAN KTSP

A. Analisis Konteks

- 1. Analisis potensi dan kekuatan/kelemahan yg ada di sekolah, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-program yg ada di sekolah.**
- 2. Analisis peluang dan tantangan yg ada di masyarakat dan lingkungan sekitar, komite sekolah/madrasah, dewan pendidikan, dinas pendidikan, asosiasi profesi, dunia industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial budaya.**
- 3. Mengidentifikasi Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan sbg acuan dlm penyusunan KTSP**

B. Mekanisme Penyusunan

1. Tim Penyusun

- **Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dibawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.**
- **Tim penyusun KTSP SD,SMP,SMA dan SMK terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber, dng kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh dinas kabupaten/kota dan propinsi yg bertanggungjawab di bidang pendidikan.**

- **Tim penyusun KTSP MI,MTs,MA dan MAK terdiri atas guru,konselor, kepala madrasah, komite madrasah, dan nara sumber dng kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh departemen yg menangani urusan pemerintahan di bidang agama.**
- **Tim penyusun KTSP pendidikan khusus (SDLB,SMPLB,dan SMSLB) terdiri atas guru, konselor, kepala sekolah, komite sekolah, dan nara sumber dng kepala sekolah sbg ketua merangkap anggota, dan disupervisi oleh dinas provinsi yg bertanggung jawab di bidang pendidikan.**

2. Kegiatan

- Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dpt berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yg diselenggarakan dlm jangka waktu sebelum tahun pelajaran baru.
- Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: penyiapan dan penyusunan draf, reviu dan revisi, serta finalisasi. Langkah yg lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim penyusun.



3. Pemberlakuan

- Dokumen KTSP SD,SMP,SMA dan SMK dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas kabupaten/kota yg bertanggungjawab di bidang pendidikan.**
- Dokumen KTSP MI,MTs,MA, dan MAK dinyatakan berlaku oleh kepala madrasah serta diketahui oleh komite madrasah dan oleh departemen yg menangani urusan pemerintahan di bidang agama.**
- Dokumen KTSP SDLB,SMPLB, dan SMALB dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah serta diketahui oleh komite sekolah dan dinas provinsi yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.**



Sekian...

Terima Kasih

6/1/2010